



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

---

Program	: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Kegiatan	: Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
Paket Pekerjaan	: Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda
Lokasi	: Desa Prapakanda Kecamatan Botanglomang
Tahun Anggaran	: 2023

**KABUPATE HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Labuha

---

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### **Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang kegiatannya. Yakni kegiatannya meliputi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta turut dalam pembinaan terhadap jasa konstruksi dan konsultasi.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mempunyai tupoksi untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan berupaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut yakni diantaranya dengan melaksanakan program yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengalokasikan dana pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda yang akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan.

Untuk pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda, penyedia jasa konstruksi harus mengerjakannya sesuai dengan kriteria performansi fisik bangunan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu kriteria performa (aspek teknikal, fungsional dan behavioral); kriteria pengguna (perseorangan, kelompok dan organisasi); serta kriteria setting/tempat (konsep estetika dan ekspresi). Untuk itu penyedia jasa konstruksi dalam pengerjaannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional yang sesuai dengan kriteria perencanaan.

Sesuai dengan program kerjanya maka perlu diperhatikan :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi sarana olahraga dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fisik baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan kerja yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas.
2. Setiap sarana olahraga harus diwujudkan dengan sebaik- baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi ruang olahraga
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan jasa konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan dibidang pembangunan yang sesuai dengan kepentingan proyek.
4. Dengan acuan yang disusun dalam KAK ini diharapkan wujud konstruksi dari pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda dapat di sesuaikan dengan hasil perencanaan yang menghasilkan produk yang memenuhi kriteria-kriteria teknis, mutu, biaya,kenyamanan, keamanan, kehandalan, dan dapat diterima menurut NSPM serta tatalaku professional, dan dapat mendorong terwujudnya kegiatan konstruksi yang sesuai dengan kepentingan dan sasaran yang dicapai.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan criteria perencanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.

3. **TARGET DAN SASARAN**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah terwujudnya kegiatan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan kriteria yang telah direncanakan.

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda yaitu :

- Satuan Kerja :  
**Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan**
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :  
**NAMA : RUSLI HI. SABTU. M.Pd**  
**NIP. : 19660604 199003 1 012**

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber penyusunan biaya HPS berdasarkan Standarisasi Satuan harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- b. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda adalah dana APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023 yang tertuang dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2023.
- c. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar : **Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)**

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS /PERALATAN /PERLENGKAPAN**

- a. Ruang lingkup/batasan lingkup pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda adalah :
  - Pekerjaan Rehabilitasi
    - Pekerjaan Persiapan
    - Pekerjaan Tanah dan Batu
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda.
- c. Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda adalah :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Kondisi Peralatan
1	Peralatan Tukang Batu	1 Set	-	Baik

## 7. TENAGA TERAMPIL

Tenaga Terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda adalah

No	Jenjang Pendidikan	Klasifikasi Jabatan	Profesi Keahlian	Jumlah Personil	Pengalaman Kerja
1	SMA/SMK	Pelaksana	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA-022)	1 Orang	Minimal 5 Tahun

## 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender.

## 9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
  - Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsep pelaksanaan pekerjaan
  - Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan.
  - Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan
  - Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :
    - Tenaga kerja
    - Bahan bangunan yang didatangkan.
    - peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan
    - kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan
    - waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan
    - kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan
  - Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan har kerja),Laporan Bulanan.
  - Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn.
  - Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan).
  - Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.
  - Membuat Berita Acara Pemyataan Selesainya Pekerjaan.
  - Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
  - Membuat Time schedule/curva S untuk pelaksanaan pekerjaan.

## 10. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan

kepada Konsultan Pengawas adalah :

a. Laporan Harian

Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 3 eksemplar dan berisi antara lain :

1. Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan.
2. Laporan harian berisikan keterangan tentang :
  - Tenaga kerja;
  - Bahan bangunan yang didatangkan;
  - Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
  - Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
  - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;
  - Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;

b. Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 hari setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 3 eksemplar dan berisi antara lain :

1. Review terhadap rencana kerja kontraktor;
2. Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu tersebut;
3. Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;
4. Monitor masalah teknis di lapangan;
5. Permasalahan non teknis yang dihadapi;
6. Monitor Kendali Mutu;
7. Pemeriksaan Gambar Kerja;
8. Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
9. Rencana kerja, metoda dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

c. Produksi Dalam Negeri

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

d. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Untuk pelaksanaan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki di Prapakanda selama di dalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

e) Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran.

## 10. **SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKSI**

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi meliputi :

- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
- Dll yang diperlukan

**PEJABAT PEMBUA KOMITMEN**  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KAB. HALSEL

**RUSLI HI. SABTU. M.Pd**  
NIP. 19660604 199003 1 012